



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-350 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu diubah Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2049 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur 137);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

13. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 17);
15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan Perangkat Daerah terverifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 24 Juni 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PADA PERUBAHAN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Nama Perangkat Daerah	Hasil Verifikasi
1.	Sekretariat Daerah	Sesuai
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sesuai
3.	Inspektorat Daerah	Sesuai
4.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sesuai
5.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Sesuai
6.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Sesuai
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sesuai
8.	Dinas Pendidikan	Sesuai
9.	Dinas Kesehatan	Sesuai
10.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Sesuai
11.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sesuai
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sesuai
13.	Dinas Perhubungan	Sesuai
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Sesuai
15.	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Sesuai
16.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sesuai
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	Sesuai
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sesuai
19.	Dinas Perikanan	Sesuai
20.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Sesuai
21.	Dinas Lingkungan Hidup	Sesuai
22.	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Sesuai
23.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Sesuai
24.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Sesuai
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	Sesuai
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Sesuai
27.	Kecamatan Manggar	Sesuai
28.	Kecamatan Gantung	Sesuai
29.	Kecamatan Kelapa Kampit	Sesuai
30.	Kecamatan Dendang	Sesuai
31.	Kecamatan Damar	Sesuai
32.	Kecamatan Simpang Renggang	Sesuai
33.	Kecamatan Simpang Pesak	Sesuai

BUPATI BELITUNG TIMUR,

